

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana setiap tindakan masyarakat akan mendapatkan perlindungan. Hukum dapat diartikan sebagai undang-undang, yaitu seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam berbagai bahasa, hukum dikenal dengan istilah seperti *law*, *lex*, *gesetz*, *legge*, dan *ley*. Menurut **J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto**, hukum adalah seperangkat peraturan yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat, yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang dan memuat sanksi bagi yang melanggarnya.²¹ Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat. Hal tersebut mencakup kewajiban individu untuk mematuhi hukum serta hak individu untuk memperoleh perlindungan hukum.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum yaitu upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, serta perlindungan tersebut memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Ia juga menambahkan bahwa salah satu ciri khas dan tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat harus diwujudkan melalui adanya kepastian hukum.²²

Perlindungan hukum dipahami sebagai gambaran dari fungsi hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian,

²¹ Is, Muhamad Sadi, dan MH SHI, *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2024.

²² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 69.

kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat. Fungsi ini mencerminkan peran hukum dalam menjaga hak-hak individu, mengatur hubungan antar pihak, serta memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan dilakukan dengan dasar yang sah dan adil.²³

Menurut **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum merupakan suatu keadaan subjektif yang menunjukkan adanya kewajiban bagi sejumlah subjek hukum untuk segera mendapatkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensi mereka. Hal tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum, sehingga kekuatan mereka dapat terorganisir dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam ranah politik maupun ekonomi, terutama dalam hal distribusi sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.²⁴

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Dengan demikian, tujuan dari perlindungan preventif adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, perlindungan hukum adalah pemenuhan hak dan kewajiban seseorang, baik terhadap individu maupun kelompok. Perlindungan ini juga mencakup perhatian terhadap korban. Hal

²³ Sinaulan, J. H. *Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat*, Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya 4.1 (2018).

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

ini merupakan akibat yang wajar dari teori kontrak sosial dan teori solidaritas sosial.²⁵

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi, misalnya adalah memberikan perlindungan kepada seseorang yang lemah. Hukum sendiri didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mencakup perintah dan larangan, yang mengatur keteraturan dalam masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan untuk mematuhi. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat terwujudnya keadaan masyarakat yang aman dan tertib sebagai bagian dari kesatuan dalam suatu negara.²⁶

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum yaitu sebagai bentuk pelayanan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan ini diberikan selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pada prinsipnya, perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi seseorang dan lingkungan sekitarnya, dan juga perlu diketahui bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat harus diterapkan dalam suatu negara hukum, karena setiap orang memerlukan jaminan perlindungan hukum.

Pada dasarnya, hukum harus memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum, dan dengan berfungsinya aturan hukum, secara tidak langsung hukum akan melindungi setiap hubungan hukum serta berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum juga mencerminkan

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2018.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 1-2.

bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan prinsip mendasar dalam sistem negara hukum yang berlaku universal. Secara garis besar, perlindungan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan langkah yang diambil untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum sebelum hal tersebut terjadi. Perlindungan preventif tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut sejak awal.²⁸

Tujuan dari perlindungan ini adalah memastikan kepastian hukum, karena dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas masyarakat dapat mengetahui apa yang diizinkan dan apa yang dilarang, melindungi hak-hak individu dan masyarakat agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta menetapkan pedoman atau batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif adalah penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat, Peraturan yang disusun dengan baik akan menjadi pedoman bagi masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menghindari tindakan sewenang-wenang maupun pelanggaran hukum. Selain penyusunan peraturan, upaya sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat

²⁷ Tampubolon, Wahyu Simon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi 4.1 (2016): 53-611.

²⁸ Al Ghani, M.F., *Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online*, The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence 3.1 (2022), <https://doi.org/10.15294/digest.v3i1.52547>.

juga merupakan langkah penting dalam perlindungan hukum preventif. Melalui program penyuluhan hukum, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban mereka, serta cara-cara untuk melindungi diri dari potensi pelanggaran hukum. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye informasi. Masyarakat juga harus memiliki akses yang mudah terhadap layanan hukum, seperti konsultasi hukum gratis atau bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu. Lembaga-lembaga yang berwenang harus melakukan pengawasan atau pemantauan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Jika terdapat indikasi pelanggaran, tindakan preventif dapat dilakukan sebelum pelanggaran tersebut berkembang lebih jauh.²⁹

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara atau hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif yang berfokus pada pencegahan pelanggaran sebelum terjadi, sehingga perlindungan hukum represif ini berfungsi sebagai respon terhadap tindakan melanggar hukum. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan sanksi kepada pelaku, serta memulihkan hak-hak korban yang telah dirugikan.³⁰

Salah satu bentuk dari perlindungan hukum represif adalah penegakan sanksi. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau bentuk hukuman lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat luas.

²⁹ Sutrahitu, (et.al), *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram*, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1.4 (2021): 346-355, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.611>.

³⁰ *Ibid*, hlm. 352.

Selain menjatuhkan sanksi kepada pelaku, perlindungan hukum represif juga berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Korban dari pelanggaran hukum sering kali mengalami kerugian yang bersifat fisik, emosional, maupun finansial. Oleh karena itu, sistem hukum berusaha untuk memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban sebagai bagian dari proses pemulihan. Sehingga hal ini memastikan bahwa korban tidak hanya memperoleh keadilan melalui hukuman yang diberikan kepada pelaku, tetapi juga mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran yang mereka dialaminya.

B. Tinjauan Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta terdiri dari dua istilah, yaitu "hak" dan "ciptaan." Istilah "hak" biasanya dipahami sebagai kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap individu, yang dapat digunakan sesuai keinginan ataupun tidak, dan sering kali berlawanan dengan "kewajiban." Sementara itu, "ciptaan" merujuk pada hasil kreasi manusia yang memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, seperti pemikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Untuk memahami hak cipta secara praktis, langkah pertama adalah mengenali objeknya, yaitu segala bentuk ciptaan yang mengandung unsur ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang disajikan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam bentuk yang nyata atau tetap. Hak cipta merupakan salah satu karya intelektual yang memiliki cakupan objek perlindungan

yang paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk di dalamnya program komputer.

Sebagai hak yang absolut, hak cipta dapat dipertahankan terhadap siapa pun, dan pemegangnya berhak menuntut jika terjadi pelanggaran oleh pihak mana pun. Hak cipta adalah hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi.³¹

Hak moral adalah hak yang selalu melekat secara permanen pada pencipta dan tidak dapat dipisahkan karena bersifat pribadi dan abadi. Hak ini tetap berlaku bagi pencipta, bahkan setelah ia meninggal dunia. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan yang mereka hasilkan.

Hak eksklusif tersebut berarti bahwa hanya pencipta yang memiliki wewenang untuk melakukan hak tersebut, kecuali jika ada izin yang diberikan. Tindakan memperbanyak atau bentuk eksploitasi lainnya terhadap karya cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta. Undang-undang hak cipta menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat khusus, yang berarti undang-undang mengakui adanya sifat eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemilik hak. Hak ini berkaitan dengan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap usaha, kreativitas, serta pengorbanan pencipta dalam melahirkan suatu karya atau ciptaan.³²

Berikut ini merupakan beberapa istilah penting dalam hak cipta:

- a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Seseorang dapat dianggap sebagai pencipta jika nama atau identitasnya tercantum dalam karya cipta tersebut atau ia

³¹ Jannah, Maya, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi 6, no. 2 (October 1, 2018): 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

³² Sitorus, Ade Uswatun. *Hak cipta dan perpustakaan*, IQRA: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 9.2 (2016): 252-267. <https://doi.org/10.30829/iqra.v9i2.121>

diumumkan sebagai penciptanya, serta nama tersebut juga terdaftar atau tercatat sebagai pencipta.

- b. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- c. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
- d. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
- e. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.³³

2. Macam-Macam Hak dalam Hak Cipta

a. Hak Moral

Hak moral adalah bentuk pengakuan bahwa sebuah karya cipta mencerminkan ekspresi dan perkembangan pribadi penciptanya, serta menegaskan pentingnya menghargai hubungan antara pencipta dan karyanya.³⁴

Hak moral juga memberikan pencipta wewenang untuk melindungi serta mengawasi penggunaan karyanya, khususnya dalam aspek moral. Contohnya adalah hak untuk meminta agar namanya dicantumkan pada ciptaannya, yang dikenal sebagai hak paternitas. Melalui hak moral ini, pencipta juga memiliki hak untuk melarang tindakan pihak lain untuk mengubah, mengurangi, atau memperlakukan

³³ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Prenada Media, Jakarta, 2020.

³⁴ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

karyanya secara tidak layak, sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hak integritas (*right of integrity*).³⁵

Masa berlaku hak moral pencipta dibedakan menjadi dua ketentuan, yaitu pertama, hak moral yang tetap berlaku selamanya tanpa batas waktu, dan kedua ada pula yang masa berlakunya disesuaikan dengan jangka waktu perlindungan atas ciptaan tersebut.³⁶ Hak moral pencipta terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak maternitas dan hak integritas.

Pasal 5 menjelaskan hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada setiap salinan ciptaan yang digunakan untuk kepentingan publik;
- 2) Menggunakan nama samaran atau alias;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan sub judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau tindakan lain yang dapat merusak kehormatan pribadi maupun reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, namun pelaksanaannya dapat dialihkan melalui wasiat atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Apabila pelaksanaan hak moral dialihkan, pihak yang menerima hak tersebut memiliki kebebasan untuk menerima, melepaskan, atau menolak pelaksanaan hak tersebut, dengan syarat bahwa pernyataan pelepasan atau penolakannya dibuat secara tertulis.

³⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

³⁶ Sarah Firka Khalistia et al, *Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial*, *Padjajaran Law Review*, Universitas Padjadjaran, Vol.9, No.1, 2021. DOI: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/512>.

b. Hak Ekonomi

Pasal 8 menjelaskan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan; dan
- 9) Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta selama mereka tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang telah dialihkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tidak dapat dialihkan kembali oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama untuk kedua kalinya.³⁷

³⁷ *Ibid*, hlm. 73-74.

3. Objek Hak Cipta

a. Ciptaan yang Dilindungi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ketiga bidang ini disebut dengan objek ciptaan. Ciptaan yang dilindungi meliputi:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program Komputer.³⁸

b. Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
- 4) Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa: hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.³⁹

4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Pasal 58 ayat (1) menjelaskan perlindungan hak cipta yang meliputi karya cipta (buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya), ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, lukisan, gambar, ukiran, kaligrasi, seni pahat, patung, kolase, karya arsitektur, peta, dan karya seni batik atau seni motif lain. Dari keseluruhan karya cipta tersebut memiliki hak perlindungan yang meliputi hak ekonomi dan karya cipta tersebut memiliki jangka waktu selama seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

³⁸ *Ibid*, hlm. 71.

³⁹ *Ibid*, hlm. 72.

Pasal 58 ayat (2) menjelaskan jika terdapat dua atau lebih pencipta, maka perlindungan hak cipta akan berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Selanjutnya dalam ayat (3) Perlindungan hak cipta yang dimiliki oleh badan hukum akan berlaku selama 50 tahun saja sejak karya tersebut pertama kali diumumkan.⁴⁰

Pasal 59 ayat (1) menjelaskan perlindungan hak cipta atas ciptaan yang meliputi karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi Ciptaan atau data, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Jangka waktu untuk karya ciptaan tersebut yaitu berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Selanjutnya pada ayat (2) untuk karya seni terapan, jangka waktunya hanya berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun, yang dihitung sejak karya tersebut pertama kali diumumkan.

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1), berlaku tanpa batas waktu. Sementara itu, hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dan dipegang oleh negara, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

⁴⁰ Thomas, Meldy Rivan. *Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Privatum 9.1 (2021).

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran, dijelaskan dalam Pasal 63 yaitu perlindungan hak ekonomi bagi:

- a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual;
- b. Produser fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi; dan
- c. Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

C. Tinjauan Karya Film

1. Pengertian Karya Film

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, menjelaskan bahwa film didefinisikan sebagai hasil karya seni dan budaya yang berfungsi sebagai pranata sosial dan sarana komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi baik dengan suara maupun tanpa suara, dan dapat ditayangkan kepada publik.

Film merupakan hasil kreativitas manusia yang menggabungkan berbagai unsur norma, sikap sosial, interaksi dalam masyarakat, identitas kebangsaan, kemajuan teknologi, dan estetika. Oleh karena itu, film merupakan sebuah karya yang terkait dengan beragam nilai, termasuk nilai moral, religius, ekonomi, dan nilai-nilai lainnya.

Film adalah media komunikasi audio-visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat. Sebagai media komunikasi massa, film dianggap sangat efektif dalam menjangkau audiensnya, karena sifatnya yang audio-visual, film mampu menyampaikan beragam narasi dalam durasi yang relatif singkat. Saat menyaksikan film, penonton seolah-olah dapat melintasi ruang dan

waktu, menggambarkan kehidupan, dan bahkan memberikan pengaruh kepada audiens.⁴¹

Film juga dikenal sebagai serangkaian gambar yang bergerak, adapun pergerakannya dikenal sebagai *intermittent movement*, yaitu gerakan yang terlihat hanya karena keterbatasan kemampuan mata dan otak manusia dalam menangkap perubahan gambar dalam waktu yang sangat singkat. Film menjadi salah satu media yang sangat berpengaruh, bahkan lebih dari media lainnya, karena secara audio dan visual, film bekerja dengan sangat baik untuk menjaga perhatian penonton dan memudahkan mereka dalam mengingat, berkat formatnya yang menarik.

2. Klasifikasi Karya Film

a. Berdasarkan Jenis Film

1) Film Cerita (Fiksi)

Film cerita adalah jenis film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan naskah yang ditulis dan diperankan oleh aktor dan aktris. Sebagian besar film cerita bersifat komersial, yang berarti film tersebut ditayangkan di bioskop dengan harga tiket tertentu. Dengan kata lain, untuk menonton film di gedung bioskop, penonton harus membeli tiket terlebih dahulu. Begitu juga saat ditayangkan di televisi, penayangannya biasanya didukung oleh sponsor iklan tertentu.

2) Film Non Cerita (Non Fiksi)

Film non fiksi adalah jenis film yang mengangkat kenyataan sebagai subjeknya. Film ini terbagi menjadi dua kategori yaitu film faktual yang menampilkan fakta atau kenyataan yang ada, di mana kamera hanya berfungsi untuk merekam suatu peristiwa, dan film dokumenter yang menggambarkan situasi kehidupan nyata dengan

⁴¹ Rahman Asri, *Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 1, no. 2 (August 29, 2020): 74, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.462>.

setiap individu mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka dalam keadaan yang sebenarnya, tanpa persiapan, langsung di depan kamera atau wawancara.⁴²

b. Berdasarkan Cara Pembuatan Film

1) Film Eksperimental

Film Eksperimental adalah jenis film yang dibuat tanpa mengikuti kaidah-kaidah pembuatan film yang umum. Film ini dibuat oleh sineas yang memiliki pandangan kritis terhadap perubahan dalam dunia perfilman, tanpa mengutamakan aspek komersial, melainkan lebih fokus pada kebebasan dalam berkarya.

2) Film Animasi

Film Animasi adalah jenis film yang dibuat dengan menggunakan gambar (lukisan) atau objek mati lainnya, seperti meja dan kursi, yang dapat dihidupkan melalui teknik animasi.

c. Berdasarkan Tema Film (Genre)

1) Drama

Tema ini lebih fokus pada aspek *human interest* yang bertujuan untuk mengajak penonton merasakan pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokohnya, sehingga penonton merasa seolah-olah mereka terlibat langsung dalam film tersebut. Seringkali, penonton merasakan berbagai emosi, seperti kesedihan, kebahagiaan, kekecewaan, bahkan kemarahan.

2) Action

Tema action menampilkan adegan-adegan perkelahian, pertempuran bersenjata, atau balapan kendaraan antara tokoh protagonis yang baik dan tokoh antagonis yang jahat. Hal ini membuat penonton merasakan ketegangan, kecemasan, ketakutan, dan bahkan kebanggaan terhadap kemenangan tokoh utama.

3) Tragedi

⁴² Rachman, Rio Febriannur, *Representasi dalam film*, Jurnal Paradigma Madani: Ilmu Sosial, Politik dan Agama 7.2 (2020): 10-18.

Film yang mengangkat tema tragedi umumnya menyoroti kondisi atau nasib yang dialami oleh tokoh utama. Nasib yang dialami biasanya membuat penonton merasa kasihan, prihatin, atau iba.

4) Komedi

Tema film komedi pada dasarnya menampilkan tontonan yang membuat penonton tersenyum atau bahkan tertawa terbahak-bahak.

5) Horor

Film yang mengangkat tema horor selalu menampilkan adegan-adegan menakutkan yang dapat membuat penontonnya merasa takut. Hal tersebut disebabkan oleh keterkaitan film horor dengan dunia gaib atau magis, yang disajikan melalui efek khusus, animasi, atau langsung dari karakter-karakter dalam film tersebut.⁴³

D. Tinjauan Sistem Elektronik

1. Pengertian Sistem Elektronik

Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Sistem elektronik terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung, seperti perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan pertukaran data. Perangkat keras terdiri dari semua komponen fisik yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem, sementara perangkat lunak mencakup aplikasi dan program yang mengelola serta memproses data. Jaringan telekomunikasi berperan sebagai infrastruktur yang menghubungkan berbagai perangkat,

⁴³ Pratista Himawan. *Memahami Film-Edisi 2*. Montase Press, Yogyakarta, 2017.

sehingga memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara pengguna dan penyelenggara sistem.

Sistem elektronik merupakan sistem komputer yang meliputi perangkat lunak, jaringan telekomunikasi, dan sistem komunikasi elektronik. Sistem ini berfungsi untuk menggambarkan keberadaan informasi yang menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi dengan jaringan telekomunikasi dan media elektronik. Fungsinya mencakup perancangan, pemrosesan, analisis, penyajian, serta pengiriman atau penyebaran informasi secara elektronik.

2. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik

Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan bahwa “Penyelenggara sistem elektronik adalah seseorang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain”. Kemudian Pasal 1 butir (11) menjelaskan bahwa “Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik”.⁴⁴

Penyelenggara sistem elektronik (PSE) terbagi menjadi dua yaitu penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan lingkup privat. Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup publik dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh lembaga penyelenggara negara, namun tidak mencakup otoritas yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Sedangkan Penyelenggara Sistem elektronik lingkup privat meliputi:

⁴⁴ Nathania Salsabila, (et.al), *Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia*, Pancasakti Law Journal (PLJ) 1.1, 2023.

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi daring yang digunakan untuk:
 - 1) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
 - 2) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 - 3) Pengiriman materi/muatan digital berbayar melalui jaringan data, baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat suara elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
 - 4) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi, meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring, dan media sosial;
 - 5) Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau
 - 6) Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dalam transaksi elektronik.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengelola sistem elektronik dengan cara yang andal dan aman, serta bertanggung jawab atas operasional sistem elektronik sebagaimana mestinya. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan bahwa Sistem Elektronik yang mereka kelola tidak mengandung Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan bahwa Sistem Elektronik yang mereka kelola tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11 menjelaskan mengenai tata kelola sistem elektronik yang menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menjamin:

- a. Tersedianya perjanjian tingkat layanan;
- b. Tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang digunakan; dan
- c. Keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.

E. Tinjauan Telegram

1. Pengertian Telegram

Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis *cloud* yang dapat digunakan di berbagai platform secara gratis dan tanpa tujuan komersial. Selain itu, pengguna tidak akan menemukan iklan saat menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini tersedia untuk berbagai sistem operasi, termasuk *Android*, *iOS*, *Windows Phone*, *Ubuntu Touch*, serta untuk komputer dengan sistem *Windows*, *MacOS*, dan *Linux*.⁴⁵ Telegram dikembangkan oleh Telegram Messenger LLP, yang didirikan oleh pengusaha Rusia, Pavel Durov. Kode sumber untuk klien Telegram bersifat terbuka, sementara kode untuk server bersifat tertutup dan sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, Telegram juga menawarkan API bagi para pengembang untuk

⁴⁵ Achmad Syukur Albar dan Maniso Mustar, *Aplikasi Telegram Dalam Difusi Informasi E-Journal Di Departemen Obstetri dan Ginekologi FKMK UGM*, Jurnal Media Informasi, Universitas Gadjah Mada, Vol.28, No.1, 2019.

menciptakan stiker animasi, melakukan kustomisasi tampilan, membuat widget, dan mengembangkan bot.⁴⁶

Telegram menjadi salah satu aplikasi pesan instan yang paling banyak diunduh di Google Play Store. Aplikasi ini telah meraih status sebagai salah satu jejaring sosial terpopuler di lebih dari empat puluh negara, termasuk Jerman dan Amerika Serikat, mengalahkan aplikasi jejaring sosial lainnya seperti Facebook, WhatsApp, WeChat, dan Kik.

Aplikasi Telegram diluncurkan untuk perangkat iOS pada 14 Agustus 2013, diikuti oleh versi Android pada 20 Oktober 2013 oleh dua bersaudara yaitu Nikolai dan Pavel Durov. Hanya dua bulan setelah peluncurannya, Telegram telah menarik 100.000 pengguna aktif setiap hari. Pada 24 Maret 2014, jumlah pengguna bulanan Telegram mencapai 35 juta, dengan 15 juta di antaranya aktif setiap hari. Pada Februari 2016, Telegram berhasil mencapai 100 juta pengguna aktif bulanan, dengan tambahan 350.000 pengguna baru yang mendaftar setiap harinya dan mengirimkan 15 miliar pesan setiap harinya. Pada 21 Juni 2022, Telegram mengumumkan bahwa mereka telah mencapai 700 juta pengguna aktif bulanan dan meluncurkan layanan Telegram Premium. Pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi ini disebabkan oleh fitur-fitur unik yang ditawarkan, yang membedakannya dari aplikasi lain dan memberikan kemudahan bagi penggunanya.⁴⁷

Fungsi dasar Telegram mirip dengan WhatsApp, yaitu sebagai aplikasi lintas platform yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan tanpa biaya pulsa, karena Telegram menggunakan paket data internet yang sama seperti WhatsApp, LINE, dan aplikasi sejenis. Proses pendaftaran di aplikasi ini juga sangat sederhana. Dalam hal identifikasi pengguna dan kontak, Telegram memiliki kesamaan dengan WhatsApp, di mana nomor telepon digunakan sebagai identifikasi utama. Setelah mengunduh aplikasi,

⁴⁶ Galuh Putri Riyanto, *Mengenal Telegram, Aplikasi Chat yang Dilirik Sebagai Pengganti WhatsApp*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/13/19150027/mengenal-telegram-aplikasi-chat-yang-dilirik-sebagai-pengganti-whatsapp?page=all>, diakses pada 23 Februari 2025.

⁴⁷ Telegram, *700 Juta Pengguna dan Telegram Premium*, <https://telegram.org/blog/700-million-and-premium/id>, diakses pada 23 Februari 2025.

pengguna dapat berkomunikasi dengan nomor yang terdaftar di kontak mereka. Setiap pengguna juga dapat membuat nama pengguna sebagai ID unik di Telegram, yang memungkinkan orang lain untuk menghubungi mereka tanpa perlu mengetahui nomor telepon. Selain itu, menambahkan nama pengguna orang lain ke dalam daftar kontak tidak akan secara otomatis mengungkapkan nomor telepon mereka. Fitur ini sangat berguna untuk menjaga privasi, terutama bagi mereka yang menganggap nomor telepon sebagai informasi pribadi. Telegram juga menyediakan arsip komunikasi yang disimpan di *cloud*.

Telegram memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan dengan lebih mendalam karena fitur media audio dan visual, seperti pesan suara, video, dan berbagai jenis dokumen (doc, mp3, dan lainnya). Aplikasi ini dirancang agar ringan, cepat, dan dapat diandalkan. Selain itu, Telegram menawarkan platform untuk obrolan grup yang dapat menampung hingga ribuan bahkan ratusan ribu anggota, jauh lebih banyak dibandingkan dengan WhatsApp. Telegram juga memiliki fitur bot, yaitu akun otomatis yang dapat merespons perintah teks tertentu dengan jawaban yang telah disiapkan sebelumnya. Integrasi bot dalam Telegram memberikan pengalaman yang unik dan beragam, yang tidak tersedia di WhatsApp.⁴⁸

Pada 21 Juni 2022, Telegram meluncurkan layanan Telegram Premium yang menawarkan berbagai fitur menarik. Untuk menggunakan Telegram Premium, pengguna perlu membayar biaya berlangganan sebesar Rp 73.000 per bulan. Beberapa fitur unggulan Telegram Premium meliputi kemampuan untuk mengirim file dengan ukuran hingga 4 GB per file, sementara pengguna biasa hanya bisa mengirim file hingga 2 GB. Pengguna Premium juga dapat mengunduh media dan file dengan kecepatan yang lebih tinggi.⁴⁹

⁴⁸ Alifarose Syahda Zahra dan Zulfa Ilma Nuriana, *Telegram sebagai Media Kegiatan Belajar Mengajar Masa Pandemi Covid-19 di IAIN Tulungagung*, Jurnal Koulutus 4.2 : 182-193, 2021.

⁴⁹ Giovanni Dio Prasasti, *Harga Telegram Premium di Indonesia Diungkap Rp 73 Ribu per Bulan*, <https://www.liputan6.com/teknoread/4991963/harga-telegram-premium-di-indonesiadiungkap-rp-73-ribu-per-bulan>, diakses pada 23 Februari 2025.

Pengguna Telegram Premium mendapatkan batasan akses yang lebih besar, seperti kemampuan untuk mengikuti hingga 1.000 saluran (dibandingkan dengan 500 untuk pengguna gratis), membuat 20 folder obrolan (10 untuk pengguna gratis) dengan masing-masing 200 obrolan (100 untuk pengguna gratis), serta memiliki empat akun dalam satu aplikasi Telegram. Mereka juga dapat menyematkan 10 obrolan (5 untuk pengguna gratis) dan menyimpan 10 stiker favorit (5 untuk pengguna gratis).

Fitur lainnya termasuk transkripsi pesan suara menjadi teks, stiker unik dengan animasi yang diperbarui setiap bulan, dan lebih dari 10 emoji baru untuk reaksi. Pengelolaan obrolan menjadi lebih mudah dengan pengaturan folder yang dapat disesuaikan, serta pengaturan baru di menu Privasi dan Keamanan, termasuk opsi untuk mengarsipkan dan membisukan pesan baru secara otomatis.

Pengguna Telegram Premium juga dapat menggunakan video sebagai foto profil beranimasi, yang dapat dilihat oleh semua pengguna. Mereka akan mendapatkan tanda khusus sebagai anggota Telegram Premium yang muncul di sebelah nama pengguna di seluruh aplikasi. Selain itu, pengguna dapat memilih ikon unik untuk layar utama perangkat mereka, dan tidak akan melihat iklan atau pesan sponsor di saluran yang ada.

2. Macam-Macam Fitur Telegram

Menurut Sensor Tower, aplikasi yang dikembangkan oleh Pavel Durov ini mencatatkan 63 juta unduhan pada Januari 2021. Telegram menyediakan berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan rasa aman pengguna dan memberikan kontrol lebih terhadap privasi aplikasi. Beberapa fitur aplikasi Telegram yaitu:⁵⁰

a. *Channel* Telegram

Telegram memberikan kemampuan kepada pengguna untuk membuat *channel* (saluran), yang diperkenalkan pada September 2015, dengan tujuan membangun komunitas besar. Saluran ini berfungsi serupa

⁵⁰ Rudi Dian Arifin, *Pengertian Telegram-Sejarah, Fitur, Kelebihan, Fungsi, dll*, <https://dianisa.com/pengertian-telegram/>, diakses pada 23 Februari 2025.

dengan grup, tetapi hanya pembuat saluran yang memiliki hak untuk mengirim pesan. Saluran Telegram digunakan untuk menyebarkan informasi secara satu arah (*broadcast*), termasuk teks, foto, video, dan berbagai jenis file lainnya dengan cepat dan instan.

b. Grup Telegram

Telegram memungkinkan pengguna untuk membentuk grup yang dapat menampung hingga 200 ribu anggota, sementara WhatsApp hanya dapat menampung 256 anggota. Setelah pembaharuan terbaru, WhatsApp kini dapat menampung hingga 512 anggota dalam versi terbarunya.

c. *Secret Chat*

Secret chat merupakan fitur obrolan rahasia yang disediakan oleh Telegram untuk menjaga privasi dan keamanan komunikasi antar penggunanya. Fitur ini memanfaatkan teknologi *client-to-client* dengan protokol keamanan MTProto, yang memastikan bahwa percakapan antara pengguna tidak disimpan di server *cloud* Telegram. Sementara itu, obrolan Telegram biasa atau yang tidak bersifat rahasia akan disimpan di *cloud*. Dalam *secret chat*, pengguna tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar atau melakukan screenshot.

d. Bot Telegram

Bot adalah akun Telegram yang dijalankan oleh program otomatis. Fitur ini diperkenalkan pada Juni 2015 untuk memungkinkan pengembang pihak ketiga membuat akun Bot. Fitur ini dirancang untuk berbagai keperluan, seperti permainan, penerjemahan bahasa, pengunduhan *file*, dan pembayaran yang didukung oleh beberapa penyedia seperti Apple Pay, Paymentwall, Yandex Money, Stripe, dan Ravepay. Sebagai contoh, ketika pengguna mengirim pesan dengan perintah tertentu, Bot akan merespons secara otomatis.

e. Panggilan Suara dan Video

Telegram menyediakan layanan panggilan suara dan video dengan kualitas tinggi. Pengguna dapat melakukan panggilan kepada teman

atau anggota grup tanpa biaya tambahan, selama terhubung dengan internet.

f. *Lock Chat*

Fitur *Lock Chat* di Telegram bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan privasi obrolan pengguna. Dengan mengaktifkan fitur ini, pengguna dapat mengunci percakapan tertentu sehingga hanya bisa diakses dengan memasukkan kata sandi atau menggunakan metode otentikasi seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Fitur ini sangat bermanfaat untuk melindungi informasi pribadi atau sensitif dari akses yang tidak diinginkan, terutama jika perangkat digunakan oleh lebih dari satu orang. Dengan *Lock Chat*, pengguna dapat merasa lebih tenang saat berbagi pesan, foto, atau dokumen penting, karena hanya mereka yang memiliki izin yang dapat membuka dan membaca obrolan yang terkunci.

g. *Tools Menggambar*

Fitur *Tools Menggambar* di Telegram memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit gambar langsung di dalam aplikasi. Dengan fitur ini, pengguna dapat menggambar, menambahkan teks, atau memberi anotasi pada foto sebelum mengirimkannya. Fitur ini membantu untuk menyampaikan ide atau memberikan penjelasan visual yang lebih jelas dalam percakapan. Pengguna dapat memilih berbagai warna, ukuran kuas, dan bentuk untuk menghasilkan gambar sesuai kebutuhan mereka.

h. *Private Channel*

Fitur *private channel* di Telegram memungkinkan pengguna untuk membuat saluran yang hanya bisa diakses oleh anggota yang diundang. Berbeda dengan saluran publik yang terbuka untuk siapa saja, *private channel* memberikan pengelola lebih banyak kontrol atas siapa yang dapat melihat dan berpartisipasi dalam percakapan.

i. *Cloud Storage*

Fitur *cloud storage* di Telegram memudahkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file, foto, dan video secara online tanpa batasan ruang di perangkat mereka. Pengguna dapat mengunggah berbagai jenis file ke server Telegram dan mengaksesnya dari perangkat mana pun yang terhubung dengan akun mereka. Sehingga memudahkan pengguna untuk berbagi konten dengan teman atau anggota grup, serta menjaga file tetap aman dan mudah diakses kapan saja. Selain itu, fitur ini membantu menghemat ruang penyimpanan di perangkat, karena file yang disimpan di cloud tidak mempengaruhi kapasitas penyimpanan lokal.

3. Keunggulan Aplikasi Telegram

Adapun keunggulan yang dimiliki aplikasi Telegram yaitu:⁵¹

a. Pengiriman File Berukuran Besar

Telegram memiliki batas ukuran pengiriman *file* yang cukup besar, yaitu 2 GB per file. Kapasitas ini memudahkan pengguna untuk mengirim foto, video, dokumen, dan berbagai jenis format lainnya.

b. Kapasitas Grup yang Lebih Besar

Awalnya Telegram hanya dapat menampung hingga 5.000 anggota dalam satu grup. Namun, dengan adanya pembaruan, kini batas anggota untuk setiap grup Telegram telah meningkat menjadi 200.000 anggota. Sementara itu, untuk channel Telegram, jumlah anggotanya dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan, karena tidak ada batasan seperti yang diterapkan pada grup.

c. Tingkat Keamanan yang Sangat Tinggi

Telegram menggunakan teknologi keamanan canggih yang dirancang oleh Nikolai Durov dan timnya. Mereka menggunakan enkripsi simetrik MTProto yang dilengkapi dengan enkripsi AES 256-bit, RSA 2048, dan Diffie-Hellman. Selain itu, Telegram bersifat open source,

⁵¹ Suchaina dan M. Bayu Firmansyah, *Aplikasi Telegram Sebagai Interaksi Pembelajaran Di Era Digitalisasi*, Jurnal Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional 2021, Universitas PGRI Wiranegara, Vol.1, No.1, 2021.

yang memungkinkan para peneliti untuk memeriksa dan menganalisis tingkat keamanan aplikasi tersebut

d. Dapat Diakses di Berbagai Perangkat Secara Bersamaan

Telegram memberikan kemudahan pengguna untuk mengakses akun mereka dari berbagai perangkat secara bersamaan, termasuk smartphone, tablet, dan komputer. Hal tersebut memberikan fleksibilitas yang tinggi, karena pengguna dapat beralih antara perangkat tanpa kehilangan pesan atau file yang telah dikirim atau diterima.